



**SALINAN**

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

---

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 209 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR DAERAH  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan divisi untuk memperkuat struktur organisasi dan peningkatan pengembangan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, dipandang perlu menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator daerah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Qanun...

6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  2. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyesuaian Divisi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR DAERAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator daerah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II keputusan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Daerah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 8 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,  
ttd.


MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,

Erminzal



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 209 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN  
KOORDINATOR DAERAH PADA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR DAERAH  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	DIVISI	KOORDINATOR DAERAH (KECAMATAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Munawar Syah, MA	Hukum	Baiturrahman / Lueng Bata
2	Aidil Azhary, SH	Perencanaan dan Data	Jaya Baru / Banda Raya
3	Indra Milwady, S. Sos	Teknis	Syiah Kuala / Ulee Kareng
4	Ranisah, SE	Umum, Keuangan dan Logistik	Meuraxa / Kuta Raja
5	Drs. M. Dahlan	SDM dan Partisipasi Masyarakat	Kuta Alam

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

MUNAWAR SYAH


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,

Erminzal



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 209 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN  
KOORDINATOR DAERAH PADA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA DIVISI PADA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- I. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik  
Penanggung jawab **Sdri. Ranisah, SE** sebagai Anggota KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
  1. Administrasi Perkantoran;
  2. Kearsipan;
  3. Protokol dan persidangan;
  4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Keuangan;
  5. Kerumahtanggaan kantor;
  6. Keamanan;
  7. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
  8. Logistik;
  9. Pengadaan barang dan jasa.
  
- II. Divisi Teknis  
Penanggung jawab **Sdr. Indra Milwady, S. Sos** sebagai Anggota KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
  1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  2. Pencalonan;
  3. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
  4. Penggantian antar Waktu Anggota DPRD dan DPD.
  
- III. Divisi Perencanaan dan Data  
Penanggung jawab **Sdr. Aidil Azhary, SH** sebagai Anggota KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
  1. Penyusunan Program dan anggaran;
  2. Pemutakhiran data pemilih;
  3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
  4. Pengelolaan jaringan IT;
  5. Scan Hasil Pemilu;
  6. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.
  
- IV. Divisi Hukum  
Penanggung jawab adalah **Sdr. Munawar Syah, MA** sebagai Ketua KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
  1. Pembuat Rancangan Keputusan;
  2. Verifikasi Partai Politik;
  3. Verifikasi DPD;
  4. Pelaporan Dana Kampanye;
  5. Telaah Hukum;
  6. Advokasi Hukum;
  7. Sengketa Pemilu;
  8. Dokumentasi Hukum;
  9. Pengawasan/Pengendalian Internal.

V. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

Penanggung jawab adalah **Sdr. Drs. M. Dahlan** sebagai Anggota KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock;
3. Diklat dan Pengembangan SDM;
4. Pengembangan budaya kerja organisasi;
5. Penegakan disiplin organisasi;
6. Kampanye;
7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,

Erminzal

